

**PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA
(STUDI PERBANDINGAN ATAS PEMIKIRAN
M. DJAMAL DOA DAN DIDIN HAFIDHUDDIN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
MOH WIDODO
01360686**

PEMBIMBING

- 1. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, SH., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008 M/1429 H**

ABSTRAK

Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur mengenai pajak dan zakat, antara lain Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan demikian Negara dan Pemerintah secara tidak langsung menghargai zakat sebagai salah satu kewajiban (rukun) bagi yang beragama Islam untuk mendorong sekaligus mengingatkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan.

Banyak tanggapan dan pandangan dalam masalah relasi pajak dan zakat, ada yang menyamakannya dan juga ada yang membedakannya. Dengan begitu, maka menjadi penting untuk dilakukan pengkajian yang mendalam mengenai relasi antara pajak dan zakat untuk menentukan kedudukan keduanya secara lebih tegas dalam hubungannya dengan Negara maupun agama Islam itu sendiri. Adanya berbagai konsepsi tanpa dibarengi dengan ketegasan itu justru akan membuahkan kebingungan di kalangan rakyat (umat muslim).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio cultural seorang tokoh, karena pemikiran seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya tersebut, dengan demikian maka suatu Pendapat dapat dilihat sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan mutlak dengan waktu, tempat, kebudayaan, dan lingkungan di mana dan oleh siapa pendapat tersebut muncul.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemikiran Djamal terfokus pada urgensi pengelolaan zakat oleh Negara/pemerintah, dan menyeragamkannya dengan pengelolaan pajak. Ini merupakan salah satu ide yang selalu diusungnya. Pergerakan pemikiran yang dilakukan oleh Djamal tersebut berangkat dari keprihatinannya akan kondisi bangsa Indonesia yang belum mampu mengentaskan kemiskinan. Selain itu Djamal juga memberikan sebuah solusi untuk menghindari adanya pungutan ganda (*double duties*) pajak dan zakat yakni, dengan cara subsidi silang yang diharapkan akan mampu meletakkan pajak dan zakat dalam posisi yang sejajar. Sedangkan Pemikiran Didin lebih pada teoritis ilmiah dalam perkembangan fiqih zakat dan pajak (khususnya dalam Islam) di Indonesia. Didin berpendapat bahwa badan pengelola zakat sangatlah penting. Namun tidak menekankannya pada Negara(Pemerintah). Didin hanya menekankan bahwa pengelola zakat tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat termasuk legalitasnya dari pemerintah. Hal ini dapat diartikan bahwa yang harus dikelola dan diatur oleh pemerintah menurut Didin adalah lembaga pengumpul zakatnya, dengan demikian diharapkan akan muncul lembaga pengelola zakat yang profesional. Sedangkan Dalam melihat adanya dua pungutan yakni pajak dan zakat Didin menganggap hal tersebut sah-sah saja, sejauh digunakan untuk kemaslahatan dan tidak melenceng dari nilai-nilai Islam.

Pandangan Djamal dan Didin tersebut menggambarkan pentingnya dilakukan pengelolaan zakat dengan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi sda. Moh Widodo
Lamp : 4 (empat) eksempler skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Asslamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Moh Widodo
NIM : 01360686
Judul Skripsi : **PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA
(STUDI PERBANDINGAN ATAS PEMIKIRAN
M. DJAMAL DOA DAN DIDIN HAFIDHUDDIN)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 10 Rabiul Awwal 1429 H
18 Maret 2008 M

Pembimbing I,

WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M. Ag
NIP. 150282520



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi sda. Moh Widodo
Lamp : 4 (empat) eksempler skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Asslamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Moh Widodo
NIM : 01360686
Judul Skripsi : **PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA
(STUDI PERBANDINGAN ATAS PEMIKIRAN
M. DJAMAL DOA DAN DIDIN HAFIDHUDDIN)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 10 Rabiul Awwal 1429 H
18 Maret 2008 M

Pembimbing II


BUDI RUHIATUDIN, SH, M. Hum.
NIP. 150300640



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.PMH.SKR/PP.00.9/07/08

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA
(STUDI PERBANDINGAN ATAS PEMIKIRAN
M. DJAMAL DOA DAN DIDIN HAFIDHUDDIN)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Moh Widodo

Nomor Induk Mahasiswa : 01360686

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 21 April 2008

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.

NIP. 150 282 520

Penguji I

Drs. FUAD ZEIN, MA.

NIP. 150 228 207

Penguji II

MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.Ag., SH., M.Hum.

NIP. 150 291 023

Yogyakarta, 22 Rabiul Akhir 1429 H

29 April 2008 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah



DEKAN

WALIDIAN WAHYUDI, MA., Ph.D

NIP : 150 240 524

PERSEMBAHAN



Untuk Bapak-Ibu dan Kakak-Adik Serta untuk Almamater-ku



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO



انما الاعمال بالنيات

Maka **lakukanlah** atau **tinggalkanlah** segala sesuatu dengan penuh **kesadaran**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa	s	cs (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	h	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zct
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
فا	fa'	F	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	Hamz ah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbū'ah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

.....	fathah	Ditulis	a
.....	kasrah	ditulis	i
.....	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	\bar{a} <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	\bar{a} <i>ṭansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	\bar{i} <i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	\bar{u} <i>ḥurūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah subhannahu waata'ala, yang telah melimpahkan pertolongan, kekuatan, hidayah dan ridhnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat muslimin di jagat ini, Amin.....

Penyusun juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Bapak Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang telah menyediakan dan memberikan fasilitas dan persetujuan atas penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Agus Moh Najib, M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan kepada penyusun.
4. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
5. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Jurusan yang telah mencurahkan segala wawasan keilmuan kepada penyusun.

6. Seluruh staf Tata Usaha (TU) Jurusan PMH/Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah prosedur penyusunan skripsi ini.
7. UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah pengumpulan bahan penyusunan skripsi ini.
8. Ayah dan Ibu yang telah membimbing dan mencurahkan perhatian serta kasih sayang kepada saya, hingga tersusunnya skripsi ini.
9. Iqbal, Alam, Bobot, Nardi, dan Teman-teman dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
10. Kakak dan adikku yang selalu memberikan motivasi dan dorongan serta do'a selama saya kuliah hingga selesainya skripsi ini

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan dan semoga tercatat sebagai amal shaleh.

Akhirnya penyusun hanya berharap semoga karya yang masih sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amin. Atas segala kesalahan, penyusun haturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya.

Yogyakarta, 05 Dzulqa'dah 1429 H
15 November 2007 M

Penyusun

Moh. Widodo
NIM:01360686

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PAJAK DAN ZAKAT	21
A. Gambaran Umum tentang Pajak	21
1. Pengertian.....	21
2. Dasar Hukum	23

B. Gambaran Umum tentang Zakat	24
1. Pengertian.....	24
2. Dasar Hukum	27
C. Relasi Pajak dan Zakat di Indonesia.....	37
1. Pajak dan Zakat dalam Perundang-Undangan.....	42
2. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.....	45
BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN	49
A. M. Djamal Do'a	49
1. Biografi Intelektual	49
2. Karya-karya.....	51
3. Pemikirannya tentang Pajak dan Zakat	52
B. Didin Hafidhuddin	58
1. Biografi Intelektual	58
2. Karya-karya.....	60
3. Pemikirannya tentang Pajak dan Zakat.....	62
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN M. DJAMAL DO'A	
DAN DIDIN HAFIDHUDDIN.....	74
A. Latar Belakang Pemikiran.....	74
1. Epistemologi Pemikiran.....	74
2. Objek Kajian.....	75
B. Pengaruh Pemikiran	80
BAB V : PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83

B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	VI
UU NO.38 TAHUN 1999	XI
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000.....	XVII
CURRICULUM VITAE	XXXIX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskusi mengenai hubungan zakat dan pajak nampaknya telah dimulai sejak masa-masa awal pengembangan Islam. Itu terjadi tatkala pasukan muslimin baru saja berhasil menaklukkan Irak. Khalifah Umar, atas saran-saran pembantunya memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perang, termasuk tanah bekas wilayah taklukan.¹ Tanah-tanah yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik kaum muslimin. Sementara tanah yang ditaklukkan dengan perjanjian damai tetap dianggap milik penduduk setempat. Konsekuensinya, penduduk di wilayah Irak tersebut diwajibkan membayar pajak (kharāj), bahkan sekalipun pemiliknya telah memeluk ajaran Islam. Inilah kiranya yang menjadi awal berlakunya pajak bagi kaum muslimin di luar zakat.

Penarikan pajak di luar zakat selanjutnya terus berlangsung meski dengan alasan yang berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, hubungan zakat dan pajak menjadi terbalik. Dimulai dengan kemunduran kaum Muslimin, penjajahan Eropa, dan hegemoni peradaban Barat sehingga hukum-hukum syar'i semakin ditinggalkan, dan sebaliknya hukum-hukum Barat buatan manusia diutamakan. Kewajiban zakat disubordinasikan dan diganti dengan kewajiban pajak. Akibatnya muncul pertanyaan: Wajibkah kaum Muslimin

¹Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara dan Undang-Undang*, (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2006), hlm. 69

membayar zakat sementara ia telah membayar pajak, Padahal sebenarnya pajak tidak mempunyai hubungan keterkaitan langsung dengan keyakinan agama. Oleh sebab itu antara zakat dan pajak tidaklah bisa dipersamakan, sehingga munculah perdebatan tentang kewajiban membayar zakat setelah pajak ataupun sebaliknya.²

Di Indonesia sendiri diskusi tentang relasi pajak dan zakat sudah sejak lama dilakukan diantaranya adalah *Seminar Nasional tentang Pajak dan Zakat* yang diselenggarakan oleh MUI bekerjasama dengan Bina Pembangunan, yang diadakan di Jakarta pada 2-4 Maret 1990 dan seminar *Hukum Islam dan Perpajakan* yang diselenggarakan oleh IAIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan, yang diadakan di Jambi pada tanggal 25-26 Nopember 1988.³

Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan untuk mengakomodasi umat Islam yang membayar zakat dan pajak. Dengan disyahnannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, mulai tahun 2001 sebenarnya para pembayar zakat penghasilan (zakat māl) sudah dapat menjadikan jumlah zakat yang dibayar sebagai faktor pengurang atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Pajak Penghasilan. Ini adalah langkah awal yang baik, walaupun langkah ini

²Siti Arifah, "Konstitusi Negara Berbicara "Zakat Mengurangi Penghasilan Kena Pajak," <http://www.pkpu.or.id/artikel.php?id=20&no=15>, akses 7 Mei 2006

³ Sejumlah makalah dalam seminar tersebut kemudian dibukukan dengan judul *Zakat dan Pajak* oleh B. Wiwoho dkk. B. Wiwoho, *Zakat dan Pajak*. cet. ke-4 (Jakarta, Bina Rena Pariwara, 1994), hlm. 8

belumah cukup karena zakat bukan hanya ada pada penghasilan kena pajak tapi meliputi banyak hal yang di antaranya justru oleh pemerintah tidak dikenakan pajak, tapi merupakan sesuatu yang zakatnya sangat ditekankan dalam Agama. Sebagai misal adalah zakat hasil pertanian, dan zakat hewan ternak. Namun demikian, Pemerintah secara tidak langsung menghargai zakat sebagai salah satu kewajiban (rukun) bagi yang beragama Islam untuk mendorong sekaligus mengingatkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan.

Di tengah menguatnya peranan pajak dalam penerimaan kas Negara, secara bersamaan muncul sebuah kesadaran umat akan peranan zakat. Dua hal ini menuntut pengelolaan yang tepat. Manajemen yang buruk terhadap kenyataan ini tentu akan menimbulkan efek yang kontra produktif dalam pembangunan nasional. Setidaknya sejak tahun 1990-an pembahasan keduanya memunculkan beberapa isu penting yang berkisar pada permasalahan eksistensi, pada aspek ini diskusi berkembang dari persoalan eksistensi sampai posisi pajak dan zakat. Seperti salah satu pendapat yang mencndudukan keduanya dalam hubungan substitusi, dengan pendapat ini pajak dan zakat dapat saling menggantikan dan saling menghapus kewajiban. Umat Islam yang sudah membayar pajak tidak perlu membayar zakat dan sebaliknya. Problem dari pendapat ini adalah tidak tersedianya alat legislasi yang mendukung pendapat ini. Undang-undang yang berhubungan dengan pajak penghasilan tidak memiliki pasal-pasal yang akomodatif terhadap pendapat ini, maka, anggapan bahwa jika telah dilakukan

pembayaran atas zakat, maka tidak perlu membayar pajak atau sebaliknya, menjadi sulit dicari argumentasi hukumnya.

Sementara pendapat yang lain menolak pendapat pertama dan menyatakan bahwa pajak dan zakat bersifat eksklusif satu dengan lainnya. Pembayaran pajak bukan merupakan pembayaran zakat, dan pembayaran zakat bukan merupakan pembayaran pajak. Problem yang muncul dari pendapat yang kedua ini adalah munculnya dualisme pemungutan atas objek yang sama. Dualisme pemungutan ini pada gilirannya tentu akan menyulitkan pemilik harta atau pemilik penghasilan. Kontraksi dana dengan dualisme sistem ini potensial menimbulkan efek yang kontra produktif dalam konteks menyejahterakan rakyat.⁴ Sehingga hal ini bisa menjadi pemicu di kalangan umat muslim untuk lebih memprioritaskan pembayaran pajak daripada zakat.

Umat Islam di Indonesia khususnya dan juga di Negara-negara Islam lainnya (Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Mesir) menghadapi masalah yang aktual mengenai pajak dan zakat. Yaitu, seandainya umat Islam di Negara yang pemerintahannya tidak menangani langsung pengelolaan zakat, seperti Indonesia, dan pemerintah memungut pajak yang jumlahnya melebihi jumlah zakatnya, tetapi pemerintah menggunakan sebagian pajak itu untuk semua sebagian dari delapan pos penggunaan zakat yang dapat diketahui lewat GBHN, Pelita dan APBN.⁵ Maka apakah

⁴Eko Novianto Nugroho, "Optimalisasi Pajak dan Zakat," <http://www.suaramerdeka.com/harian/0510/27/opi3.htm>, akses 7 Mei 2006

⁵*Vide* GBHN 1983 dengan Ketetapan MPR No. II/ MPR/ 1983, Pelita IV, dan APBN 1987/ 1988 menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan bidang Agama, Sosial Budaya dan Ekonomi, yang sasaran dan tujuannya sejalan dengan sasaran dan tujuan zakat,

pembayaran zakatnya bisa diniatkan sebagai pembayaran zakatnya, atau haruskah dicari jalan keluar lain untuk menghindari *double duties*?⁶

Uraian di atas menggambarkan bahwa masih ada permasalahan yang harus dibenahi dalam hubungan pajak dan zakat khususnya di Indonesia, di antaranya :

1. Bagaimana kedudukan pajak dan zakat di Indonesia, kedudukan ini walaupun sudah disinggung dalam Undang-undang tapi dalam pelaksanaannya masih terasa amat kurang, dan ini menjadi penting mengingat umat islam adalah penduduk mayoritas.
2. Anggapan bahwa umat Islam yang membayar zakat, terkena pengeluaran berganda, selain membayar pajak juga membayar zakat dari penghasilan yang diperolehnya.
3. Pendistribusian dan pengelolaan.
4. Sikap pemerintah yang seolah mengesampingkan peran zakat (ini terlihat dari keengganan pemerintah untuk secara tegas dalam mengambil kebijakan mengenai zakat), meskipun sudah ada dasar hukumnya, peran pemerintah dalam mewujudkan amanat Undang-undang tersebut masih belum begitu terasa.
5. Bagaimana agar umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia ini bisa menjadi warga Negara yang baik sekaligus menjadi

antara lain dengan program delapan jalur pemerataan. Dikutip kembali oleh Masjufuk Zuhrdi, *Masail*, hlm. 253

⁶M. Djamal Doa, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), hlm. 54

umat Islam yang taat. Kaitannya dengan pajak dan zakat adalah bahwa pajak dibayarkan, zakat tidak terabaikan, dan masyarakat tidak terlalu terberatkan.

Kajian ini membahas pendapat M. Djamal Doa dan Didin Hafidhuddin (dua tokoh yang menjadi sentral kajian dalam skripsi ini) atas pemikiran mereka mengenai permasalahan pajak dan zakat di Indonesia. Hal ini diasumsikan pada dedikasi kedua tokoh tersebut yang mewakili antara satu dengan yang lainnya. M. Djamal Doa sebagai anggota DPR RI Periode 1999-2004 Komisi V dan juga pernah menjadi anggota panitia anggaran, ia juga pernah bekerja pada direktorat jenderal pajak, dan bisa dikatakan sebagai seorang pakar pajak. Namun demikian, ia konsisten dan gigih memperjuangkan agar zakat bisa dikelola oleh Negara. Sebagai seorang pakar pajak ia mendorong agar dilakukan subsidi silang guna menghindari pungutan ganda pajak dan zakat, ini bisa diartikan bahwa pembayaran pajak bisa sekaligus sebagai pembayaran atas zakat, atau sebaliknya pembayaran zakat bisa sekaligus menutup kewajiban pajak.⁷ Ini terutama kaitannya dengan pajak dan zakat niaga dan penghasilan. Dengan demikian ia bisa digolongkan sebagai kelompok pertama. Selain itu sebagai pakar pajak, Djamal Doa mendorong agar pengelolaan serta pendistribusian zakat dilakukan langsung oleh pemerintah, untuk selanjutnya penerimaan zakat dimasukkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebagaimana penerimaan pajak dan bea cukai. Ia beralasan bahwa pemerintah adalah pihak yang

⁷*Ibid.*, hlm. 49-50

memiliki data yang lebih lengkap mengenai warganya,⁸ baik yang berkewajiban maupun yang berhak atas zakat, menurutnya bahwa pembagian zakat secara konvensional justru akan membuat para penerimanya menjadi pasif. Sedangkan Didin Hafidhuddin merupakan seorang ulama yang tentunya paham tentang permasalahan zakat di Indonesia, ia pernah menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZ-NAS), selain aktif di kegiatan-kegiatan sosial yang berbau keislaman, Didin juga aktif di dunia akademik sehingga ketokohnya tidak terbantahkan. Dalam hal ini walaupun Didin Hafidhuddin setuju dengan pendapat tentang pengelolaan zakat oleh Negara,⁹ namun tetap memberi garis pemisah yang tegas antara pajak dengan zakat. Maka ia bisa mewakili kelompok kedua, yaitu yang melihat pajak dan zakat secara eksklusif, di mana pembayaran pajak bukan merupakan pembayaran zakat, dan pembayaran zakat bukan merupakan pembayaran pajak, keduanya tidak bisa saling menggantikan. Didin juga berpendapat bahwa, jika penggunaan pajak terbukti untuk hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai islam, dan juga kemaslahatan bersama maka tidak ada alasan bagi umat islam untuk membayar pajak.¹⁰ Didin beralasan bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk (penguasa) jika bermaksiat kepada *khaliq* (Allah SWT).

⁸ *Ibid.*, hlm. 21

⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 5

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 63

M. Djamal dan Didin Hafidhuddin (untuk selanjutnya disebut Djamal dan Didin) dalam kajian tentang relasi pajak dan zakat ini, mempunyai perhatian serius yang terwujud dalam tulisan-tulisan mereka. Lebih dari itu, mereka juga telah melakukan hal-hal nyata sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Perjuangan Djamal misalnya, pada saat masih menjadi anggota DPR mengirimkan surat terbuka pada Presiden dan Wakil Presiden (yakni presiden Megawati dan Wapres Hamzah Haz) untuk segera membuat kebijakan nasional dalam masalah pengelolaan zakat. Sedangkan Didin, telah melakukan berbagai penelitian yang berkaitan dengan pajak dan zakat, diantaranya adalah *Rekonseptualisme Strategi Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh*, serta *Sumber-sumber Zakat dalam Perekonomian Modern: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika, Bait Al-Maal Mu'amalah, dan BAZIZ DKI Jakarta*. Selain itu, juga dipercaya untuk menjadi Anggota Badan Syari'ah Nasional, Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZ-NAS), Ketua Dewan Syari'ah Dompot Dhuafa Republika, dan menjadi Ketua Dewan Syari'ah Bank Bukopin, Bank Syari'ah IFI, Bank Syari'ah Amanah Ummah, Bogor.

Pemikiran Djamal dan Didin tentang pajak dan zakat merupakan sebuah upaya demi terwujudnya pemerataan, keadilan, serta kesejahteraan sosial masyarakat, dan merupakan bentuk usaha untuk membangkitkan kembali kesadaran umat dan pemerintah tentang tidak kalah pentingnya zakat dibanding pajak. Gagasan-gagasan dari kedua tokoh tersebut diharapkan dapat menjadi solusi alternatif untuk memecahkan berbagai problem

kemiskinan yang semakin membelit rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan tentang pemikiran kedua tokoh tersebut tentang pajak dan zakat di Indonesia menjadi menarik untuk dilakukan.

B. Pokok Masalah

Dari penjelasan di atas perlu dirumuskan pokok-pokok masalah agar penelitian dapat terfokus dengan baik. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang pemikiran M. Djamal Doa dan Didin Hafidhuddin mengenai pajak dan zakat?
2. Sejauh mana persamaan dan perbedaan dari gagasan-gagasan yang mereka tawarkan?, dan apa yang menyebabkan persamaan dan perbedaan tersebut?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan latar belakang pemikiran M. Djamal Doa dan Didin Hafidhuddin mengenai pajak dan zakat.
- b. Menjelaskan persamaan dan perbedaan gagasan mengenai pajak dan zakat dalam pandangan kedua tokoh tersebut, serta apa yang menyebabkan persamaan dan perbedaannya.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi ilmiah dalam studi hukum Islam, khususnya mengenai pajak dan zakat
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wacana pemikiran umat islam khususnya di Indonesia mengenai permasalahan pajak dan zakat.
- c. Memberi sumbangan bagi kajian perbandingan pemikiran tokoh dalam studi hukum Islam di masa yang akan datang

D. Telaah Pustaka

Pembahasan zakat dan pajak sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Wacana ini telah banyak diperbincangkan baik oleh ulama klasik maupun ulama kontemporer dengan menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda-beda.

Di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga sendiri telah banyak skripsi yang membahas tentang permasalahan ini, diantara yang penulis temukan adalah Penelitian yang terdapat dalam Skripsi karya Achmadi yang berjudul "Studi Analitik Terhadap Pokok-pokok Pikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang Pajak dan Zakat,"¹¹ Fokus kajian penelitian ini yaitu studi terhadap pemikiran Yusuf al-Qaradhawi. Selain itu Skripsi karya Ujang Muksin yang berjudul "Pandangan Hukum Islam tentang Kewajiban Zakat dan Pajak (Studi atas

¹¹Skripsi Achmadi "Studi Analitik Terhadap Pokok-pokok Pikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Pajak dan Zakat", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002)

Pasal 14 (3) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat),”¹² dan penelitian lapangan karya Miatul Fitria yang berjudul “Sikap Masyarakat Atas Kewajiban Ganda Membayar Zakat dan Pajak; Studi di Desa Srimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta.”¹³ Juga ada beberapa skripsi yang menyinggung pemikiran kedua tokoh ini, yakni Djamal Doa dan Didin Hafidhuddin, diantaranya adalah skripsi karya Irfan Al-Khomaimi, “Zakat Bunga Obligasi (Studi atas Pemikiran Didin Hafidhuddin).”¹⁴ Skripsi ini tefokuskan pada pemikiran Didin mengenai pengenaan pajak atas bunga Obligasi. “Pengelolaan Zakat oleh Negara (Studi Komparasi Pemikiran Masdar F. Mas’udi dan M. Djamal Doa),”¹⁵ karya Yusuf Trihananta, dalam skripsi ini Yusuf mendeskripsikan dengan baik pemikiran Masdar dan Djamal mengenai pengelolaan zakat oleh Negara, serta skripsi karya Aulia Fadhli yang berjudul “Zakat Profesi.”¹⁶ Skripsi ini tidak memfokuskan pada pemikiran tokoh tertentu, dan oleh karena itu Djamal Doa dan Didin hanya disinggung sedikit di sana.

¹²Ujang Muksin, “Pandngan Hukum Islam tentang Kewajiban Zakat dan Pajak (Studi atas Pasal 14 (3) Undang-udnang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002)

¹³Miatul Fitria, “Sikap Masyarakat Atas Kewajiban Ganda Membayar Zakat dan Pajak; Studi di Desa Srimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003)

¹⁴Irfan Al-Khomaini, “Zakat Bunga Obligasi, Studi atas Pemikiran Didin Hafidhuddin”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005)

¹⁵ Yusuf Trihananta, “Pengelolaan Zakat oleh Negara (Studi Komparasi Pemikiran Masdar F. Mas’udi dan M. Djamal Doa)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007)

¹⁶Aulia Fadhli, “Zakat Profesi”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004)

Penelusuran telaah pustaka di atas, menjadi jelas bahwa belum ada kajian yang mengkomparasikan pemikiran M. Djamal Doa dan Didin Hafiduddin atas pemikiran mereka mengenai pajak dan zakat, dan meskipun kajian tentang pajak dan zakat bukan hal baru, namun tetap memiliki tempat dan signifikansinya sendiri, serta dapat menghindari pengulangan-pengulangan kajian terdahulu.

E. Kerangka Teoretik

Berbagai pandangan tentang pajak dan zakat kini berkembang di kalangan masyarakat. Ada yang menyamakannya secara mutlak, yaitu sama dalam status hukumnya, tata cara pengambilan serta pemanfaatannya. Atau bisa dikatakan bahwa pajak adalah zakat dan zakat adalah pajak.¹⁷ dan juga ada yang membedakannya secara mutlak, yakni beda dalam pengertian, cara pengambilan, dan juga penggunaannya,¹⁸ ada juga yang melihatnya bahwa pada sisi-sisi tertentu pajak dan zakat memiliki kesamaan dan pada sisi yang lain terdapat perbedaan diantara keduanya.

¹⁷Masdar F. Mas'udi dalam suatu wawancaranya tentang masalah ini menjelaskannya demikian: Nabi tidak pernah memungut pajak pada umat Islam. Pajaknya umat Islam pada waktu itu namanya zakat. Zakat adalah pajak, pajak adalah zakat. Bagi umat nonmuslim, zakat atau pajak itu bernama *Jizyah*. *Jizyah* itu kontra prestasi sebagai imbalan negara dan fasilitas publik yang telah di nikmati warga nonmuslim. Apa bedanya zakat atau pajak dengan *jizyah*? Pajaknya, zakat, umat Islam itu memiliki nilai *ukhrawi*, sedangkan pajaknya nonmuslim, *jizyah*, itu tidak. Di sinilah bedanya. Spirit *ukhrawi*-nya sebagai ibadah: dapat "pahala". sedangkan spirit sosialnya, baik zakat ataupun *jizyah*, mewajibkan orang muslim dan nonmuslim untuk mengontrol negara. Jangan biarkan uang satu rupiah Anda yang dititipkan kepada negara disalahgunakan. Mengontrol bagaimana? Mengontrol *tasharuf* atau pembelanjannya. *Tasharuf*-nya negara di mana? Di undang-undang pembelanjaan negara. Masdar mas'udi, *Perda Zakat Salah Kaprah*, <http://www.korantempo.com/news/2002/8/2/Opini/84.html>

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam*, hlm 51

Kalau kita mengacu pada definisi-definisi yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam, maka akan kita dapati bahwa pajak pada hakikatnya adalah kewajiban material seorang warga terhadap negaranya,¹⁹ dan dipergunakan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran-pengeluaran Negara.²⁰ Sedangkan zakat adalah bagian tertentu yang ada pada harta se-orang Islam yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah untuk kepentingan orang lain menurut kadar yang ditentukan-Nya.²¹ Pengeluaran tersebut diwajibkan sebagai tanda syukur sekaligus pengharapan akan ridho-Nya,²²

Uraian di atas memberikan kejelasan tentang perbedaan antara pajak dan zakat, oleh karenanya di dalam Islam, tidak mungkin menggantikan kedudukan zakat dengan pajak, dan demikian juga sebaliknya, yang mungkin adalah memadukannya, antara lain dengan cara memotong jumlah pajak dengan jumlah zakat yang telah dibayarkan oleh seseorang terkait harta yang selain wajib dizakatkan juga dikenakan pajak.

¹⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Pajak*, cet. 1 (Jakarta, Universitas Indonesia, 1988), hlm. 51

²⁰ Mar'ie Muhammad, pada waktu masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak, pernah menjelaskan dan membagi fungsi pajak menjadi tiga bagian yakni; 1) pajak merupakan alat atau instrument penerimaan Negara, yang dalam hal ini diperuntukkan guna membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin Negara, 2) pajak merupakan alat untuk mendorong investasi, yakni dengan adanya insentif perpajakan sedemikian rupa, 3) pajak merupakan alat redistribusi maksudnya adalah bahwa sebagian besar penggunaannya adalah untuk public investment (pembangunan sarana-sarana/fasilitas-fasilitas umum). Mar'ie Muhammad, *pajak, manfaat dan permasalahannya*, dalam B. Wiwoho, *Zakat dan Pajak*, hlm. 43-44

²¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Pajak*, hlm. 51

²² N.E. Fatima, "Zakat Dalam Penghitungan Pajak," <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/1102/18/0802.htm>, akses 7 Mei 2006

M. Djamal Doa sependapat dengan pendapat yang memadukan antara zakat dan pajak, dalam penjelasannya tentang teori subsidi silang, Djamal membedakan secara gamblang antara zakat dan pajak, baik mengenai dasar hukumnya maupun perbedaan dalam hal obyeknya,²³ namun demikian Djamal tidak hanya memadukan keduanya, dalam gagasannya tentang pemungutan pajak dan zakat menurutnya yang harus dibayar adalah beban yang lebih besar di antara keduanya, dan yang bebannya lebih kecil dengan sendirinya telah tercakup dalam pembayaran tersebut,²⁴ jadi, jika seseorang membayar zakat lebih besar dari pajak yang harus dibayarnya, maka dalam hal ini, tidak perlu pajaknya tidak perlu dibayar karena telah tercakup dalam pembayaran zakatnya,²⁵ dan begitu juga sebaliknya, di sini terlihat Djamal tidak sekedar memadukannya dengan cara memotong jumlah pajak dengan jumlah zakat yang telah dibayarkan, tapi bahkan saling menghapuskan antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Didin Hafidhuddin, nisab²⁶ adalah hal yang mendasar yang membedakan zakat dengan pajak. Nisab merupakan keniscayaan dan sekaligus kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang

²³ M. Djamal Doa, *Menggagas Pengelolaan*, hlm. 45

²⁴ *Ibid.*, hlm. 50

²⁵ Dalam hal ini Djamal mencontohkannya demikian ; “misalnya : Tn Amin pengusaha transportasi mempunyai 10 unit truk @ Rp 100.000.000,- = Rp 1.000.000.000,-. Pada tahun 1999 kondisi keamanan kurang kondusif. Pada tahun 1999 perusahaannya hanya memperoleh laba bersih sebesar Rp 20.000.000,- maka pajak penghasilan yang harus ia bayar adalah 15% X 20.000.000,- = 3.000.000,- sedangkan zakat yang harus dia bayar pada tahun 1999 atas hartanya berupa 10 truk adalah sebesar 2,5% X Rp 1.000.000.000,- = 25.000.000,-. Dalam hal ini Tn. Amin cukup membayar zakatnya sebesar 25 juta, sedangkan pajaknya sebesar 3 juta tidak perlu dibayar karena sudah tercakup (*include*) dalam 25 juta (pembayaran zakatnya-peny).” *Ibid.*, hlm. 49-50

²⁶ Jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam*, hlm. 24

kaya (mampu), dan diberikan kepada yang tidak mampu. Maka indikator kemampuan dalam hal ini harus jelas, dan nisab merupakan indikator kemampuannya. Jika kurang dari nisab, Islam memberikan pintu untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu infak dan sedekah.²⁷ Ini berarti bahwa bagaimanapun, harta itu kalau sudah memenuhi “syarat”²⁸ haruslah dikeluarkan zakatnya.

Bahwa Indonesia bukanlah Negara Islam ini tentunya harus disepakati bersama walaupun mayoritas masyarakatnya beragama Islam, dengan begitu maka kita akan bisa memaklumkan kedudukan Zakat dan pajak dengan segala Perbedaannya yakni zakat diperintahkan Allah SWT dan Rasulullah SAW kepada orang-orang beriman untuk mengharapkan keridhoan-Nya, sedangkan pajak diwajibkan oleh negara kepada warga negara yang didasarkan pada Undang-undang yang pemungutannya dapat dipaksakan. Tujuan pajak dan zakat sebenarnya tidak jauh berbeda yaitu sama-sama menginginkan terciptanya kesejahteraan umat. Pada jaman Rasulullah SAW, zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedangkan pajak dikenakan kepada penduduk yang non-Muslim. Tidak ada penduduk yang terkena *double duties* (kewajiban rangkap) berupa zakat dan pajak sekaligus.²⁹

²⁷*Ibid.*, hlm. 25

²⁸Ada enam syarat yang harus terpenuhi agar harta menjadi obyek zakat, *pertama*, harta tersebut halal baik substansinya maupun cara mendapatkannya. *Kedua*, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk di kembangkan. *Ketiga*, hak milik penuh. *Keempat*, mencapai nisab. *Kelima*, mencapai haul, untuk zakat perdagangan, peternakan, dan, emas dan perak. *Keenam*, telah terpenuhinya kebutuhan pokok. *Ibid.*, hlm. 21-26. lihat juga, Mursyid, *Mekanisme*, hlm.47-59

²⁹Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, cet. ke-10 (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 250

Keberadaan organisasi zakat di Indonesia sekarang ini semakin prospektif, dan sudah ada dua Undang-undang yang menyangganya, yaitu UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang secara tegas menyatakan bahwa zakat bisa mengurangi penghitungan harta kena pajak.

Perdebatan tentang kewajiban membayar zakat dan pajak sudah semestinya dikembalikan pada akar permasalahannya yang mendasar, yaitu, dominannya kewajiban pajak atas kewajiban zakat sedemikian rupa sehingga kaum muslimin yang berkewajiban membayar zakat harus menanggung beban ganda.³⁰ ini tentunya tidak diharapkan.

Berdasar pada uraian di atas, dapat ditemukan posisi masing-masing pajak dan zakat, namun demikian masih terlihat adanya ketimpangan di antara keduanya baik secara yuridis yang seakan menganak-tirikan zakat, maupun dalam hal pengelolaannya oleh pemerintah yang terkesan berat sebelah.

F. Metode Penelitian

Guna mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah maka penelitian ini menggunakan seperangkat metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

³⁰ Mursyid, *Mekanisme*, hlm. 72

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka,³¹ yakni sebagai sumber utamanya peneliti menelusuri atau mengkaji karya-karya literer yang dihasilkan oleh M. Djamal Doa dan Didin Hafidhuddin.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif –komparatif.³² Dalam penelitian ini penyusun mendeskripsikan secara jelas latar belakang pemikiran M. Djamal Doa dan Didin Hafidhuddin mengenai permasalahan zakat dan pajak di Indonesia. Untuk kemudian pemikiran-pemikiran mereka mengenai pajak dan zakat ini akan dikomparasikan untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan pokok masalah.

3. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber dasarnya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kedua tokoh tersebut, atau juga disebut dengan data utama (primer). Adapun karya-karya dalam kategori tersebut antara lain: *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta: Pengumpulan Zakat Dengan Sistem Administrasi Perpajakan*,

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9

³² Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan kelompok tertentu antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sedangkang komparasi adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan tajam. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 45-47

Menghindari Pungutan Double Pajak dan Zakat,³³ *Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara*,³⁴ *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*³⁵ karya M. Djamal Doa dan *Zakat Dalam Perekonomian Modern*³⁶ karya Didin Hafidhuddin. Sedangkan yang menjadi data sekunder adalah buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah dan tokoh yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Adapun analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis kualitatif yakni setelah data yang diperoleh terkumpul kemudian diuraikan dan akhirnya disimpulkan dengan metode:

- a. Induktif, ialah menganalisis data latar belakang pemikiran kedua tokoh yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik dan diformulasikan dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Komparatif, yaitu menganalisis data atau dalam hal ini pendapat M. Djamal Doa dan Didin Hafidhuddin tentang pajak dan zakat untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh.

5. Pendekatan Masalah

³³M. Djamal Doa, *Membangaun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta: Pengumpulan Zakat dengan Sistem Administrasi Perpajakan, Menghindari Pungutan Double Pajak dan Zakat* (Jakarta, Nuansa Madani, 2002)

³⁴M. Djamal Doa, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara* (Jakarta: Nuansa Madani, 2001).

³⁵ M. Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, cet ke-1, (Jakarta: Korpus, 2004).

³⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio cultural seorang tokoh, karena pemikiran seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya itu. Metode sosio historis dimaksudkan sebagai suatu metode pemahaman terhadap suatu Pendapat dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan mutlak dengan waktu, tempat, kebudayaan, dan lingkungan di mana dan oleh siapa pendapat tersebut muncul.³⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai usaha untuk memudahkan dalam menguraikan skripsi ini, maka Pembahasan penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang mana pada setiap babnya terdiri dari sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang mana dijelaskan mengenai berbagai permasalahan di seputar masalah pajak dan zakat, dari latar belakang tersebutlah kemudian dapat ditentukan pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, dan dengan demikian menjadi jelas tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka, ini merupakan hasil penelusuran penyusun mengenai karya-karya yang telah ada agar terhindar dari pengulangan penelitian. Kemudian kerangka teoritik dan metode penelitian, di sini dijelaskan tentang teori yang digunakan dalam melihat permasalahan pajak dan zakat dan metode apa yang digunakan dalam

³⁷Atho' Mudzhar, *Membaca gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: titian Ilahi Pres, 1998), hlm. 105

meneliti permasalahan tersebut, dan semua alur pembahasan tersebut diuraikan dalam sistematika pembahasan.

Bab kedua, Tinjauan Umum tentang pajak dan zakat, hal ini dilakukan karena penelitian ini sendiri mengenai pajak dan zakat sehingga dirasa perlu menjelaskan pengertian pajak dan zakat secara umum, serta dasar hukumnya, pola pengambilan, dan pemanfaatan atau pendistribusiannya. Kemudian dibahas mengenai relasi pajak dan zakat di Indonesia. Kemudian pada bab selanjutnya, yakni *Bab ketiga*, menjelaskan tentang tokoh yang menjadi objek kajian. Bab ini terbagi dalam dua sub bab di mana kedua tokoh yakni M. Djamal Doa dan Didin Hafidhuddin dibicarakan secara terpisah, pembahasan ini meliputi latar belakang sosial dan intelektual, pandangan keduanya mengenai pajak dan zakat, dan dasar-dasar pemikirannya. Berpijak dari hal ini, dapat terbaca pola pemikiran kedua tokoh tersebut tentang pajak dan zakat.

Bab keempat, setelah mendapatkan pokok-pokok pemikiran kedua tokoh tersebut, kemudian dalam bab ini dianalisis pemikiran keduanya seputar permasalahan pajak dan zakat untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Dengan demikian kesimpulan yang akan didapatkan selaras dengan pokok masalah.

Sedangkan *Bab kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan sebagai jawaban atas pokok masalah, disertai juga saran-saran bila memang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gagasan-gagasan mengenai pajak dan zakat dalam konsep pemikiran Djamal terfokuskan pada urgensi pengelolaan zakat oleh Negara/pemerintah, namun bukan berarti zakat yang dikumpulkan oleh Negara/pemerintah tersebut digunakan untuk membelanjai Negara seperti untuk biaya rutin dan biaya pembangunan, tetapi Negara dalam hal ini hanya sebagai fasilitator untuk mengumpulkan zakat atau bertindak sebagai amilin. Pergerakan pemikiran yang dilakukan oleh Djamal berangkat dari keprihatinannya akan kondisi bangsa Indonesia yang sampai saat ini belum mampu mengentaskan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan melalui zakat merupakan salah satu ide orisinil yang diusungnya. Menurut Djamal dengan menyeragamkan pengelolaan zakat sebagaimana pengelolaan pajak adalah langkah yang sangat mungkin untuk diterapkan di negara Indonesia yang mana penduduknya mayoritas beragama Islam. Djamal juga menemukan perbedaan prinsipil antara perhitungan pemungutan zakat menurut Islam dan pemungutan zakat menurut pemerintah RI. Sehingga, menurutnya perhitungan zakat menurut pemerintah RI, tidak sesuai dengan mekanisme yang ada dalam fiqh zakat. Selanjutnya, Djamal juga menyoroti bahwa dengan menyerahkan pengelolaan

zakat kepada pihak pengumpul zakat swasta telah gagal dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat, selain itu Djamal melihat bahwa dengan model pengelolaan yang tidak sejajar juga berimplikasi pada masyarakat yang kemudian nampak terlalu memperhatikan yang satu (pajak) dan cenderung mengabaikan yang lain (zakat), dan dalam hal ini Djamal memberikan sebuah solusi untuk menghindari adanya pungutan ganda (*double duties*) pajak dan zakat yakni, dengan cara subsidi silang yang diharapkan akan mampu meletakkan pajak dan zakat dalam posisi yang sejajar dalam hal pengelolaannya di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari latar belakang Djamal yang adalah seorang praktisi pajak yang berpengalaman, dan merupakan bentuk kepedulian tapi sekaligus tampak sebagai kegelisahan dari seorang Djamal dalam melihat realitas di lapangan yang mengundang keprihatinannya.

Sedangkan pemikiran Didin terfokuskan pada konsep pemikiran pajak dan zakat yang bersifat teoritis ilmiah dalam perkembangan fiqih zakat dan pajak di Indonesia, namun demikian Didin juga memberikan perhatiannya terhadap urgensi pengelolaan zakat dan juga hubungannya dengan pajak. Tidak jauh berbeda dengan Djamal, Didin berpendapat badan pengelola zakat sangatlah penting. Didin tidak menekankan bahwa pengelolaan zakat haruslah dilakukan oleh Negara (Pemerintah) sebagaimana Djamal, Didin hanya menekankan kepada pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, dengan menggaris bawahi bahwa pengelola zakat tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat

termasuk legalitasnya dari pemerintah. Hal ini dapat diartikan bahwa yang harus dikelola dan diatur oleh pemerintah menurut Didin adalah lembaga pengumpul zakatnya, dengan demikian diharapkan akan muncul lembaga pengelola zakat yang profesional. Selain itu, menurut Didin zakat dan pajak sama-sama memiliki unsur paksaan dan unsur keharusan adanya pengelolaan. Tetapi Didin menekankan bahwa pajak berbeda dengan zakat yang bernilai ibadah, pajak yang merupakan peraturan dari perundang-undangan suatu negara/pemerintah tidak mempunyai hubungan keterkaitan langsung dengan agama, dalam hal ini Didin menyimpulkan bahwasannya jika pajak terbukti digunakan untuk hal-hal yang bersifat melenceng dari ketentuan agama atau jauh dari kemaslahatan umum, maka warga Negara berhak untuk tidak membayar pajak. Penjelasan Didin ini tidak dilengkapi dengan batasan-batasan mengenai hal-hal yang bersifat melenceng dari ketentuan agama, dan juga tidak dilengkapi keterangan mengenai kaitannya dengan perpajakan di Indonesia. Didin mengambil penjelasan dari Yusuf al-Qaradhawi yang menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu kewajiban atau menetapkan suatu fatwa, disamping berlandaskan pada nash-nash al-Quran dan hadis nabi saw., juga bisa didasarkan pada kaidah-kaidah dan prinsip umum hukum *syara'* yang dalam hal ini kaidah *al-maṣāliḥ al-mursalah* (kemaslahatan bersama).

2. Persamaan dan Perbedaan

a. Persamaan

Antara Djamal dan Didin, sama-sama menekankan pentingnya adanya pengelolaan zakat dengan disertai adanya lembaga pengelola. Selanjutnya, keduanya sama-sama menyimpulkan bahwasannya mengenai pembayaran zakat dan pajak sama-sama merupakan ajaran agama. Tegasnya, tidak berbeda dengan zakat yang merupakan suatu amalan ibadah, kedudukan pajak dalam Islam merupakan tindakan ataupun ajaran yang sangat terpuji dan islami. Akan tetapi pajak bersifat horisontal semata, tegasnya bukan merupakan amalan yang diwajibkan oleh Allah swt., berbeda dengan zakat yang bersifat vertikal dan horisontal yakni memiliki nilai sosial dan bernilai ibadah.

Kesamaan pandangan tersebut terjadi karena keduanya sama-sama menyadari arti penting dari kedua bentuk pungutan tersebut, yakni pajak dan zakat.

b. Perbedaan

Pemikiran Djamal mengenai Pajak dan zakat di Indonesia terfokus disekitar teknis aplikatif dan langkah kongkrit bagaimana mekanisme dan pengelolaan pajak dan zakat diterapkan di Indonesia dan bagaimana menghindari pungutan ganda antara zakat dengan pajak. Sedangkan pemikiran Didin lebih berkonsentrasi bahkan lebih dominan pada pemikiran mengenai konsep pajak dan zakat dalam

ranah konsep pemikiran pajak dan zakat yang bersifat teoritis ilmiah dalam perkembangan fiqih zakat dan pajak di Indonesia.

Perbedaan diatas disebabkan oleh pendekatan yang dilakukan keduanya dalam menyikapi permasalahan pajak dan zakat di Indonesia. Djamal berpijak pada pengamatannya terhadap realita perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia yang belum mampu dan benar-benar belum efektif dan efisien dalam pengelolaan dan pendistribusiannya. Selain itu, berdasarkan pengalamannya selama ia menjabat di Direktorat perpajakan dan pengawasan keuangan Negara. Pendekatan yang dilakukan Djamal adalah pendekatan analisis sosio-historis dengan bercermin pada analisis kontekstual terhadap perkembangan sistem pengelolaan zakat dan pajak di Indonesia.

Sedangkan pendekatan yang dilakukan Didin adalah analisis teoritik mengenai sistem zakat dan pajak. Didin berpijak dari pembahasan mengenai pengetahuan tentang zakat dan pajak dalam Islam, kemudian dikorelasikannya mengenai zakat dan pajak dalam Islam tersebut untuk ditarik relevansi antara keduanya untuk kemudian di kontekstkan dengan keadaan di Indonesia.

B. Saran – saran

1. pemikiran Djamal yang lebih berkonsentrasi atau lebih dominan pada pemikiran mengenai konsep pajak dan zakat dalam ranah teknis aplikatif, jika

digabungkan dengan pemikiran Didin yang cenderung bersifat teoritis ilmiah dalam perkembangan fiqih zakat dan pajak di Indonesia, sudah barang tentu akan menjadi kesatuan pemikiran yang utuh dan komprehensif dalam konteks ke-Indonesia-an serta bisa menjadi solusi kongkrit bagi perkembangan dalam mengatasi permasalahan mengenai pengelolaan pajak dan zakat di Indonesia.

2. Problematika dilematis diseperti mekanisme pembayaran antara pajak dan zakat seperti mekanisme perhitungan hingga bagaimana menghindari pungutan ganda antara keduanya, haruslah dikaji secara serius dan benar-benar kontekstual bagi semua kalangan yang *concern* dalam bidang pajak dan zakat ini, sehingga warga negara Indonesia yang telah wajib membayar keduanya tidak merasa keberatan dan dirugikan untuk bisa membayar keduanya. Dengan demikian diharapkan masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam akan dapat menjadi rakyat yang baik bagi bangsanya sekaligus menjadi ummat yang baik bagi agamanya. Amien.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al-Quran dan Tafsir

Al-Başari, Abi al-Hasan Ali bin Muhammad Habib al-Mawardi. *Tafsir Al-Māwardi*, Beirut: Dār Ilmiyah.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjamahnya*, Jakarta: Depag RI, 1989.

Al-Qurṭubi. *al-Jami' Li Ahkam al-Quran* Beirut Lebanon: Dar el-Kutub 'ilmiyyah, 1413 H/ 1993 M.

Az-Zuhaili, Wahbah. *At-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Asy-Syarī'ah wa Al-Minhaj*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1991.

2. Kelompok Hadis

Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Harj. *Fathu al-Barr-Syarhu Ṣohīh al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.

Al-Bukhari. *Ṣahīh al-Bukhāri*, Bairut: Darul Fikri, 1414 H/1994 M.

Jamil, Shadaqi Muhammad, *Sunan Abu Dawud*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim, Imam. *Ṣahīh Muslim*, Dār Ajza'i al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Muhammad Jawad Abdul Baqi, *al-Jami' Ṣahīh Sunan at-Tirmīzi*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1987.

Sunan Abi Dawud, (Riyadh: Dār el-Salām, 2000)

3. Kelompok fiqih

Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam, zakat Dan Wakaf*, cet. ke-1 Jakarta: UI Press, 1988.

As'ad, Aliy. *Fath al-Mu'in*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.

B. Wiwoho, *Zakat dan Pajak*. cet. ke-4, Jakarta. Bina Rena Pariwisata, 1994.

- Doa, M. Djamal. *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Harta Zakat*, Jakarta: Nuansa madani, 2002.
- _____. "Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan" (Jakarta: Nuansa Madani, 2004)
- _____. *Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara*, Jakarta: Nuansa Madani, 2001.
- _____. *Membangaun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta: Pengumpulan Zakat dengan Sistem Administrasi Perpajakan, Menghindari Pungutan Double Pajak dan Zakat* (Jakarta, Nuansa Madani, 2002
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Harun, Salman, dkk. (pen.). *Hukum Zakat*, Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2001.
- Al-Jazāirī. Abdurrahman. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Mudzhar, Atho'. *Membaca gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: titian Ilahi Pres, 1998.
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang* (Yogyakarta, Magistra Insania, 2006)
- Purwanto, April. *Cara Cepat Menghitung Zakat*, Yogyakarta: Sketsa, 2006.
- Qutb, Sayyid. *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1953.
- Sihata, Syauqi Ismail, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Moderen*, Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1988.
- Sabiq, as-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-kutub al-Araby, 1973.
- Sanad, Muhammad At-Tukhi. *Ibādah Mu'āmalah dalam Tinjauan Fiqh*, cet. ke-1 Jakarta: Gema Insani Pres, 1993.
- Ujang Mahadi. *Pelaksanaan Zakat Profesi di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jurnal Ilmiah Madania, Transformasi Islam dan Kebudayaan*, Bengkulu: Pusat Pengkajian Islam dan Kebudayaan (PPIK), 1998.

_____, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera*, Purwokerto: Matahari masa, 1969.

Yeni Pratama, Ahmadi. *Zakat, Pajak dan Lembaga Keuangan Islami Dalam Tinjauan Fiqih*, Solo: Era Intermedia, 2004.

Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh az-Zakāh*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqiyah*, cet. Ke-10 Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

az-Zuhailī, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Burhanuddin Fanany, kata pengantar Jalaluddin Rahmat, Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 1995.

N.E. Fatima. "Zakat Dalam Penghitungan Pajak," <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1102/18/0802.htm>, akses 7 Mei 2006

Masdar mas'udi. "Perda Zakat Salah Kaprah", <http://www.korantempo.com/news/2002/8/2/Opini/84.html>

Eko Novianto Nugroho, "Optimalisasi Pajak dan Zakat," <http://www.suaramerdeka.com/harian/0510/27/opi3.htm>,

Siti Arifah. "Konstitusi Negara Berbicara "Zakat Mengurangi Penghasilan Kena Pajak," <http://www.pkpu.or.id/artikel.php?id=20&no=15>,

4. Kelompok Buku lain

Tjahjono, Achmad. dan Muhammad Fakhri Husein. *Perpajakan*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2000

Ibnu Manzūr, Al-Alamah. *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dār Lisan al-'Arab.

Ibrahim, Anīs dkk. *Al-Mu'jām al-Wasīl*, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah.

Badudu, Zain. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1993.

Salim, Peter dan Salim, Yenny. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English press, 1996.

Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Sutrisno Hadi. *Metodologi Reasearch*, Yogyakarta: Andi Offfset, 1990

TERJEMAHAN

No	Hlm	F. N.	Terjemah
			BAB II
1	25	8	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2	25	10	(Zakat) adalah nama bagi hak Allah yang dibrikan seseorang kepada para fakir. Dinamakan zakat karena harta tersebut diharapkan dapat akan memberikan barakah dan dapat mensucikan diri.
3	25	11	Zakat adalah memberikan hak harta tertentu kepada orang yang berhak dengan syarat-syarat tertentu.
4	26	15	Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
5	27	16	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak

			dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,
6	30	24	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
7	31	27	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'
8	31	28	Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
9	31	29	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
10	31	30	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
11	32	31	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'
12	32	33	Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?

13	32	34	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
14	32	35	Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
15	33	36	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,
16	33	37	Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
17	33	39	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
18	34	40	Rosulullah SAW bersabda: Agama Islam adalah bersyahadat bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji dan berpuasa Ramadhan.

19	35	41	<p>Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Pada saat Rasulullah SAW meninggal dunia, yang kemudian Abu Bakr menggantikan posisi beliau sedangkan sebagian orang Arab masih belum beriman. Umar bin al-Khattab bertanya kepada Abu Bakar: Bagaimana kita akan memerangi orang-orang, sedangkan Rasulullah telah bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengucapkan "tiada Tuhan selain Allah". Barang siapa telah mengatakan "tiada Tuhan selain Allah" maka aku akan menjaga harta dan jiwanya, kecuali dengan haknya, sedangkan perhitungannya dikembalikan kepada Allah? Abu Bakr berkata: Demi Allah, aku akan membunuh orang yang memisahkan antara shalat dan zakat. Karena zakat merupakan hak bagi harta. Demi Allah, jika mereka menolak memberikan seikat yang telah diberikan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka, sebab mereka telah menolak membayarkannya. Kemudian Umar bin Khattab berkata: Demi Allah, saat itu aku melihat bahwa Allah telah membukakan hati Abu Bakar untuk memerangi. Kemudian ia berkata: Lalu aku yakin bahwa hal itu merupakan kebenaran.</p>
20	35	42	<p>Jika engkau telah membayarkan zakat hartamu, maka sungguh engkau telah memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadamu.</p>
21	35	43	<p>Seorang kaya bukanlah orang yang banyak hartanya, tetapi seorang kaya adalah orang yang kaya jiwanya.</p>
22	36	44	<p>Barang siapa di antara kalian yang mampu menghalangi dirinya dari api neraka, walaupun dengan sebagian kurma, maka lakukanlah.</p>
23	36	45	<p>Diriwayatkan dari 'Adi bin Hatim dari Rasulullah SAW. bahwasannya beliau pernah menyebutkan tentang neraka. Kemudian ia meminta perlindungan darinya dan mengusap wajahnya tiga kali, lalu ia bersabda: Takutlah kalian akan api neraka, meskipun dengan sepotong kurma. Namun, jika kalian tidak menemukannya, maka hendaklah dengan perkataan yang baik.</p>
24	38	48	<p>Merupakan satu tujuan dari harta, yang dibebankan kepada para ahli kitab yang masuk dalam perlindungan orang-orang muslim.</p>

25	38	49	Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.
BAB III			
26	64	11	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
27	66	14	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
28	72	23	Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
29	73	24	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

BIOGRAFI ULAMA

1. IMAM AL-BUKHARI

Iman Bukhari mempunyai nama lengkap Abi Abdillah Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Mugairah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhara, suatu tempat di kota Uzbekistan wilayah Uni Soviet, pada hari jum'at tanggal 13 Syawal 194 H / 810 M.

Beliau terkenal dengan nama Bukhari (putra daerah Bukhara). Semenjak usia 10 tahun beliau sudah mampu menghafal banyak tentang ayat-ayat al-Qur'an sehingga beliau dikenal sebagai Hafiz. Pada usia 16 tahun beliau sudah menghafal ribuan hadis.

Dalam hal menyelidiki (meneliti) hadis Nabi, Imam Bukhari berkelana ke Bagdad, Kuffah, Makkah, Madinah, Syam, Kusaram, Naisabur, dan Mesir. Imam Muslim menyebut Imam Bukhari sebagai dokter ilmu hadis. Beliau memperoleh hadis dari beberapa hafiz antara lain: Maky bin Ibrahim, Abdullah bin Usman al-marwazi, Abdullah bin Musa al-Abasi, Abu Hasyim asy-Syaibani dan Muhammad bin Abdullah al-Ansari. Ulama besar yang pernah mengambil hadis dari beliau antara lain: Imam Muslim, abu Zahrah, At-Tirmizi, Abu Khuzaimah dan An-nasa'i.

Kitab Jami'us sahih ditulisnya dengan menghabiskan waktu kurang lebih 16 tahun dan itu merupakan kumpulan hadis yang kedudukannya menjadi sumber kedua setelah al-Qur'an, yang demikian ini disepakati baik oleh Ulama salaf maupun Ulama Khalaf, Syaikh Ibnu Hajar berkomentar bahwa: "Tanpa sahih Bukhari maka sahih Muslim tidak akan muncul". Imam Bukhari mengarang kitab 20 buah, di antara yang masyhur adalah *At-tarikh, al-Akbar*.

Beliau dikenal sebagai orang yang saleh, taat beribadah dan ahli dalam ilmu pengetahuan. Beliau wafat pada usia 62 tahun yakni pada tahun 256 H dan dimakamkan di Khartanak dekat Samarkhan.

2. IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyaily an-Nasaburi, Imam Muslim lahir di Nasabur pada tahun 204H. Beliau wafat pada tanggal 25 Rajab 621 H di Nisba sebelah kampung di Nasabur. Adapun buah karyanya antara lain *al-Jami al-sahih Muslim, Tanaqah at-Tabi'in* dan *al-I'lal*.

3. IMAM ASY-SYAFI'I

Muhammad bin Idris Syafi'i Al-Quraisy atau lebih dikenal dengan Imam asy-Syafi'i, lahir pada bulan Rajab 150 H / 766 M, di Guzzah Palestina. Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, beliau giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal al-Qur'an. Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian ke Iraq, sekali lagi mempelajari ilmu fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir.

Beliau mengajar di masjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab al-Umm, Amali Kubra, kitab Risalah, Ushul al-Fiqh, dan memperkenalkan Qaul Jadid sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab Ushul Fiqh, Imam asy-Syafi'i di kenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

4. AS-SAYID SABIQ

Beliau lahir di Mesir pada 1915. Seorang ulama besar, terutama pada bidang ilmu fiqh, guru besar pada Universitas al-Azhar. Ia seorang ustadz al-Banna, seorang Mursid al-Umam dari partai politik Ikhwanul Muslimin, penganjur ijtihad dan kembali ke al-Qur'an dan Hadis pakar hukum Islam, karyanya antara lain: *Fiqh as-sunnah*, *al-Aqidah al-Islamiyah*.

5. YUSUF AL-QARADAWI

Adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam. Lahir di Safat Turab Mesir pada 9 September 1926. Ketika berusia 5 tahun ia dididik menghafal al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah hafal seluruh isi al-Qur'an dengan fasih. Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di fakultas ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953, kemudian ia melanjutkan pendidikannya selama 2 tahun ke jurusan bahasa Arab, lulus dengan peringkat terbaik pertama di antara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan ke Lembaga Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada 1960 al-Qaradawi melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi dengan judul "*Fikih Zakat*" yang selesai dalam 2 tahun. Karir, aktivitas dan jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar

yang ia dirikan dengan teman-temannya sendiri yang sebelumnya bernama Madrasah Ma'had ad-Din (Institut Agama).

6. **T. M. HASBI ASH-SHIDDIEQY**

Dilahirkan di Lhok Sheumawe, Aceh Utara, pada 10 Maret 1904. Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyah Salim al-Kalili.

Tahun 1927, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustadz Umar Hibies. Kemudian pada tahun 1928 memimpin sekolah al-Irsyad di Lhok Sheumawe. Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan paham *tajdid* serta memberantas *bid'ah* dan *khurafat*. Tahun 1940-1942 menjadi direktur Darul Muallimin Muhammadiyah Kutaraja, membuka akademi bahasa Arab, dan pada zaman Jepang menjadi anggota pengadilan tertinggi di Aceh, anggota Syu sangi Kaiden cou sangi ju di Bukit Tinggi.

Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang, Guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Guru besar di UUI Yogyakarta, dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau juga menjabat wakil ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-qur'an Departemen agama. Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (Lefisi). Anggota majlis Ifta watarjih PPP al-Irsyad, dan terakhir tanggal 22 Maret 1975 beliau mendapat gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Syari'at dari Universitas Islam Bandung (Unisba).

Karya-karya Hasbi yang terkenal: *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid, An-Nur* dan *Al-Bayan*. Beliau memiliki pendapat tentang perlunya menyusun fiqih baru di Indonesia. Akhirnya beliau wafat pada 9 Desember 1975 di Jakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**UNDANG-UNDANG NEGARA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;
- b. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;
- d. bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d perlu dibentuk Undang-undang Pengelolaan Zakat

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
4. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
5. Agama adalah agama Islam.
6. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Pasal 3

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 5

Pengelolaan zakat bertujuan :

1. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
2. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III
ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 6

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- (2) Pembentukan badan amil zakat :
 - a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
 - b. daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;
 - c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
 - d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
- (3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif
- (4) dan informatif.
- (5) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi
- (6) persyaratan tertentu.

- (7) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana.

Pasal 7

- a. Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
- b. Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 8

Badan amil zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan menidayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

BAB IV

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 11

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah :
 - a. emas, perak dan uang;
 - b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
 - d. Hasil pertambangan;
 - e. Hasil peternakan;
 - f. Hasil pendapatan dan jasa;
 - g. tikaz
- (3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 12

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
- (2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Pasal 13

Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, wasiat waris dan kafarat.

Pasal 14

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

BAB V

PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 16

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 17

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas
- (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (3) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
- (4) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 19

Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

BAB VII

SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar

- (2) harta zakat, infaq, shadaqah, wasiat, hibah, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- (3) 8, Pasal 12, Pasal 13 dalam Undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selamalamanya
- (4) tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (5) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
- (6) Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana
- (7) kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Dalam hal muzakki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpul zakat pada perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat nasional.

Pasal 23

Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu operasional badan amil zakat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap berlaku
- (2) sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan
- (3) Undang-undang ini.

- (4) Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini, setiap organisasi
- (5) pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 23 Desember 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangan di Jakarta

pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS

NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR
164**

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang :

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

diubah sebagai berikut :

Angka 1

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

(1) Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

- a. 1) orang pribadi; 2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- b. badan;
- c. bentuk usaha tetap.

(2) Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.

(3) Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah :

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

(4) Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah :

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

(5) Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. pertambangan dan penggalan sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
- h. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- i. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- j. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- k. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- l. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya."

Angka 2

Ketentuan Pasal 3 huruf b, huruf c, dan huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

Tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. badan perwakilan negara asing;

- b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - 2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia."

Angka 3

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf k, huruf o, dan ayat (3) huruf a dan huruf f diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

(1) Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;

- 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

(2) Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Yang Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :

- a.
 - 1) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
 - 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bca siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- j. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - 1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia."

Angka 4

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :
 - 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
 - 3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
 - 4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak,

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dircktur Jendral Pajak.

(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7."

Angka 5

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan sebesar :

- a. Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- d. Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

(2) Penerapan ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

(3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan."

Angka 6

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk

- usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
 - f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
 - h. Pajak Penghasilan;
 - i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11 A."

Angka 7

Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat (9), dan ayat (11) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11

- (1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang

dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

- (2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- (3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- (4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
- (5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
- (6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut :

Kelompok Harta Berwujud Masa Tarif penyusutan

Manfaat sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1) Ayat (2)

I. Bukan bangunan

Kelompok 1 4 tahun 25% 50%

Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%

Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%

Kelompok 4 20 tahun 5% 10%

II. Bangunan

Permanen 20 tahun 5%

Tidak Permanen 10 tahun 10% -----

- (7) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), ketentuan tentang penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
- (9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.
- (10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
- (11) Kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan."

Angka 8

Ketentuan Pasal 11A ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11A berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11A

- (1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- (2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut :

Kelompok Harta Masa Tarif Amortisasi berdasarkan Tak Berwujud Manfaat metode

----- Garis Lurus Saldo Menurun -----
--

Kelompok 1 4 tahun 25% 50%

Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%

Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%

Kelompok 4 20 tahun 5% 10% -----

- (3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
- (5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud dalam ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20% (dua puluh persen) setahun.
- (6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
- (8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan."

Angka 9

Ketentuan Pasal 14 Ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, serta ayat (6) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14

- (1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
- (5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (6) Dihapus.
- (7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan."

Angka 10

Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 17

- (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi :
 - a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak -----

Sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (lima persen) --

Di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta 10% rupiah) s.d. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (sepuluh persen) -----

Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 15% s.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (lima belas persen) -----

Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 25% s.d. Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (dua puluh lima persen) -----

Di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 35% (tiga puluh lima persen) ---

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut : -----

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak -----

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 10% (lima puluh juta rupiah) (sepuluh persen) -----

Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 15% s.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (lima belas persen) -----

Di atas Rp 100.000.000,00 30% (seratus juta rupiah) (tiga puluh persen) -----

- (2) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- (5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak

tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.

- (6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

Angka 11

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) diubah, ayat (5) dihapus, serta diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18

- (1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
 - b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.
- (3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.
 - (3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.
- (4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.

(5) dihapus."

Angka 12

Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (8) diubah, serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 21

- (1) Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :
 - a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
 - c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
 - d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
 - e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
- (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah badan perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan

- atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- (4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 - (5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
 - (6) dihapus.
 - (7) dihapus.
 - (8) Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."

Angka 13

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :
 - a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
 - 1) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 - 2) bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 - 3) royalti;
 - 4) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
 - b. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
 - c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas :
 - 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

- (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan atas :
 - a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
 - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f;
 - d. bunga obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j;
 - e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
 - f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 - g. bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya."

Angka 14

Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (7) diubah, ayat (3) dan ayat (5) dihapus, serta ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (9), sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 25

- (1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :
 - a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- (2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
 - (3) dihapus.
 - (4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali

berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.

- (5) dihapus.
- (6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu :
 - a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
 - b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
 - c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
 - d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
 - e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan;
 - f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
- (7) Penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak baru, bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Wajib Pajak tertentu lainnya termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (8) Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (9) Pajak yang telah dibayar sendiri dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali apabila Wajib Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final menurut Undang-undang ini."

Angka 15

Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 26

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :
 - a. dividen;
 - b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;

- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 - e. hadiah dan penghargaan;
 - f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
- (2) Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) bersifat final, kecuali :
- a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c;
 - b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap."

Angka 16

Ketentuan Pasal 31 A diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31 A berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 31 A

- (1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk :
- a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
 - b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
 - c. kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
 - d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah;

- (2) Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

Angka 17

Di antara Pasal 31 A dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 31 B dan Pasal 31 C, yang masuk dalam BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 31 B

- (1) Wajib Pajak yang melakukan restrukturisasi utang usaha melalui lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah dapat memperoleh fasilitas pajak yang bersifat terbatas baik dalam jangka waktu maupun jenisnya berupa keringanan Pajak Penghasilan yang terutang atas :
- a. pembebasan utang;
 - b. pengalihan harta kepada kreditur untuk penyelesaian utang;
 - c. perubahan utang menjadi penyertaan modal;
- (2) Fasilitas pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31 C

- (1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbangan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (2) Pembagian penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

Angka 18

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000."

Angka 19

Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 32 A yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 32 A

Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak."

Pasal II

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan Ketiga Undang-undang Pajak Penghasilan 1984."

Pasal III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di: Jakarta
pada tanggal: 2 Agustus 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di: Jakarta
pada tanggal: 2 Agustus 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

DJOHAN EFFENDI

CURRICULUM VITAE

Nama : Moh Widodo
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 28 Oktober 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Undaan Lor I RW 2/RT 6 Karang Anyar,
Demak, Jawa Tengah

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Soekar
Nama Ibu : Sudarni
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Petani

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri I Desa Undaan Lor Lulus tahun 1991.
2. MI Qudsiyyah Kudus Lulus tahun 1995
3. MTs Qudsiyyah Kudus Lulus Tahun 1998
4. MA Qudsiyyah Kudus Lulus Tahun 2001
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008

Pengalaman Organisasi:

1. Anggota HMI Komisariat Fakultas Syari'ah 2001
2. Anggota Sanggar Kaligrafi JQH Al-Mizan 2003